

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KABUPATEN 50 KOTA

Oleh: Melya Deana Putri

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum.

Pembimbing II: Ledy Diana, S.H., M.H.

Alamat: Jalan Kembang Selasih, No. 01, Gobah-Pekanbaru

Email / Telepon : melyadeanaputri@gmail.com/081270567611

ABSTRACT

As the law states, it is appropriate that the principles of a rule of law must be respected and upheld, one of the principles is justice, which is the most central idea and at the same time the highest goal taught by every religion and humanity. The crime of sexual immorality is an immoral act committed against minors. In this case it is related to cases of sexual immorality in the District 50 Cities.

The purpose of writing this thesis is first to know law enforcement against criminal acts of obscenity in the jurisdiction of District 50 Cities. Second, to determine the factors that hinder law enforcement of the crime of obscenity in the District 50 Cities. This type of research that wants to know the relationship between law and society, this research was conducted at the 50 City District Police, while the population and sample were all parties related to the problem studied, in this study the data source used was primary. data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study with interviews and literature study.

From the results of the research problem, there are two main points that can be concluded. First, law enforcement against criminal acts of obscenity in the District 50 Cities is carried out by non-penal means, namely providing assistance to victims when taking legal channels, starting from reporting to the police so that their cases are processed, because the obstacles faced in this law enforcement are people who do not want to report, because they think it is all a disgrace to the family and if it is reported it will incur costs. Second, the inhibiting factor in law enforcement, namely internal and external factors. The author's suggestion, first, is expected to continue to make preventive efforts such as conducting socialization to remote areas. Both communities want to report to the authorities regarding the crime of sexual immorality.

Keywords: Law Enforcement - Crime - Fornication

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constitution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.¹ Hukum pidana tidak hanya memberi perlindungan kepada masyarakat, tetapi juga individu dan perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.² Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan cara bertindak atau kebijakan dari negara atau pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan.³

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi didalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak

dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.⁴

Tindak Pidana Pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 82 yang berbunyi :

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta)”. Selain dari undang-undang diatas tindak pidana pencabulan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dimulai dari Pasal 289-296 KUHP.

Meningkatnya tindak pidana pencabulan terhadap anak terjadi karena pelaku menggunakan berbagai modus operandi yang mudah dipahami anak sehingga anak yang lugu dan polos ketika diajak atau disuruh melakukan sesuatu oleh orang yang dikenalnya maka akan menurut karena anak itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah melakukan hal tersebut.

Upaya memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saksi dan Korban, yang mengatur bahwa

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1.

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 11.

³ Samuel James Jhonson, “Supreme Court of the United States”, U.S Government Works, 2007, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 22 Oktober 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

⁴ Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta, 2006, Yayasan Obor, hlm. 11.

setiap warga negara baik fisik maupun psikis. Jaminan perlindungan terhadap warga negara yang diberikan oleh negara khususnya dalam bidang hukum diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Namun kenyataannya selama ini banyak kasus kejahatan yang tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi korban yang berani mengungkapkannya, dan hal lain yang menyebabkan mereka tidak melaporkan suatu tindak pidana pencabulan tersebut adalah mereka menganggap itu semua merupakan aib yang apabila jika dilaporkan akan membuat keluarga mereka malu sehingga lebih memilih diam, berdiam dan tidak melaporkan ke pihak yang berwajib.

Seperti contoh kasus di Mungka, Kabupaten 50 Kota, seorang guru honorer yang juga sebagai guru les mencabuli murid-muridnya, dengan cara belasan anak-anak les belajar dengan membayar Rp.5000 di rumah guru pada malam hari dan mereka disuruh untuk bermalam disana. Pada saat itulah guru tersebut melancarkan aksinya dengan menyuruh anak muridnya membuka celana. Ketika dikerjai para korban tidak melawan karena mereka telah diancam akan dikurangi nilainya dan akan menahan ijazahnya. Akibatnya anak-anak tersebut menjadi takut dan tidak berani untuk melaporkannya.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam

bentuk skripsi yang berjudul ***“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di Kabupaten 50 Kota”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap korbantindak pidana pencabulan di wilayah Kabupaten 50 Kota ?
2. Apa faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap tindak pidana pencabulan di wilayah Kabupaten 50 Kota?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan di wilayah Kabupaten 50 Kota.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap tindak pidana pencabulan di wilayah Kabupaten 50 Kota.

2. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada program Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan atau bahan perbandingan bagi rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Riau.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi otoritas terkait, serta para membuat peraturan dalam hal ini yaitu badan legislatif.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau orang yang bertugas

⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Rinaldy ST sebagai Walinagari Mungka pada tanggal 25 Maret 2020.

menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya, didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.⁶ Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya tatanan masyarakat yang tertib, terciptanya ketertiban dan keseimbangan, sehingga kepentingan manusia terlindungi. Dengan demikian hukum membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat dan membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua

yaitu: perlindungan hukum preventif dan represif.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis.¹⁰
2. Penegakan hukum adalah suatu aturan yang wajib dilaksanakan dalam keidupan bermasyarakat.¹¹
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.¹²
4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹³
5. Pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh

⁶Ledy Diana, Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol 2, No 1 Februari 2011, hlm, 175.

⁷Sadjijono, *Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Perspektif Hukum di Indonesia)*, Ubhara Press & LaskBang Pressindo, Surabaya, 2017, hlm, 33.

⁸Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

⁹<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8923/5/BAB%20II.pdf> diakses, tanggal, 4 februari 2020.

¹⁰<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses, tanggal, 28 januari 2020.

¹¹<http://e-journal.uajy.ac.id/18139/3/HK108372.pdf>

¹² Penjelasan Pasal 1 angka 1, *Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

¹³ Penjelasan Pasal 1 angka 3, *Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹⁴

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi di lapangan.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten 50 Kota.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

- 1) Kanit IV Harda PPA Polres 50 Kota
- 2) Penyidik Pembantu PPA Polres 50 Kota
- 3) Wali Nagari
- 4) Masyarakat

b. Sampel

Penulis menentukan sampel, dimana sampel tersebut menggunakan teknik penarikan sampel purposive, merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan

dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kanit IV Harda PPA	1	1	100%
2	Penyidik Pembantu PPA 50 Kota	5	2	40%
3	Wali nagari	1	1	100%
4	Masyarakat	467	25	
	Jumlah	-	-	-

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah:

- a. Data primer
- b. Data sekunder yang terdiri dari tiga macam yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer;
 - 2) Bahan hukum sekunder;
 - 3) Bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya ialah wawancara dan kuisioner.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif, analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum maupun pendapat peneliti sendiri.¹⁷

¹⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm, 80.

¹⁵ Penjelasan Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

¹⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (specialen delictem) didalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 77.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.70

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Tindak pidana sering juga disebut dengan “delik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.”¹⁸

Menurut Moeljatno dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana¹⁹. Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.²⁰. Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana.

2. Pengertian Pencabulan

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi

kelamin.²¹ Menurut PAF Lamintang dan Djismar Samosir pencabulan adalah perbuatan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.²²

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Pasal 290 KUHP, yang isinya adalah sebagai berikut.²³ “barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin”

Maka dari itu, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. “barangsiapa” merupakan suatu istilah yang melakukan;
- b. “melakukan pencabulan dengan seseorang” yang artinya melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Dalam pasal 289 KUHP, secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan subyektif.

¹⁸ Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.hlm.37.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hlm. 1.

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto, Fakultas Hukum universitas jendral soediman Purwokerto, 1990, hlm. 23.

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm.212.

²² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

²³ Penjelasan Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dari pasal tersebut dapat dirincikan sebagai berikut²⁴ :

- a) Unsur objektif
 - 1. Perbuatan Pencabulan
 - 2. Perbuatannya yaitu orang dewasa
 - 3. Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin

b) Unsur Subyektif
Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa.

Perbuatan cabul terhadap anak diatur pada Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 serta Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;
 - b. Objeknya seorang anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan;
 - c. perbuatan cabul
- 2) Unsur subyektif yaitu sengaja.

4. Jenis-Jenis Pencabulan

Di dalam mengklasifikasikan pencabulan menurut Abdul Wahid dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:²⁵

- a. *Sadistic rape Pencabulan sadistic,*

- b. *Angea rape Penganiayaan*
- c. *Dononation rape*
- d. *Seduktive rape*
- e. *Victim Precipitated rape*
- f. *Exploitation rape*

Sementara dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan cabul dengan kekerasan
- b. Perbuatan dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
- c. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk
- d. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan

5. Sanksi dan Pemindaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu ada pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dilihat dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu berupa ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sedangkan pidana denda dapat mencapai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum

²⁴<http://eprints.umm.ac.id/37698/3/jiptumppp-gdl-lailatulma-47947-3-babii.pdf>, diakses tanggal 26 oktober 2020

²⁵<http://repository.unpas.ac.id/27418/4/G.%20BAB%202.pdf>, diakses tanggal 26 oktober 2020

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁶

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi:²⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri atau undang-undang
- b. Faktor aparat penegak hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan korban kejahatan sebagian bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.²⁸ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon membedakan menjadi dua sarana perlindungan hukum antara lain:²⁹

- a. Perlindungan preventif, yakni masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan Represif, yakni perlindungan yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten 50 Kota

Penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari pemberian perlindungan hak asasi manusia, baik individu maupun bagi semua manusia secara keseluruhan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu hak asasi manusia wajib dihormati, dilindungi dan dipertahankan. Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan

²⁶<http://repository.uir.ac.id/475/3/bab2.pdf>, diakses pada tanggal 19 Januari 2021

²⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994, hlm. 133

²⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2.

dimasa mendatang.³⁰ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³¹ Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai korban pencabulan di Kabupaten 50 Kota adalah dalam bentuk *non penal* yakni melakukan pendampingan bagi anak sebagai korban saat menempuh jalur hukum, mulai dari memberikan laporan ke kepolisian mengenai kasus yang terjadi sampai proses persidangan selesai, dan juga mendampingi anak dalam proses pemulihan hak anak secara psikis maupun sosialnya oleh psikolog.

Dari hasil wawancara dengan kepolisian Resort Kabupaten 50 Kota mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi pencabulan, peran kepolisian ada 2 yaitu:³²

1. *Preventif*, adanya tim khusus kepolisian (MEKAR(tim 50 Kota)) memberikan penyuluhan bahaya sex ke sekolah SD sampai ke SMA. Kepada anak Sekolah Dasar penyuluhan upaya-upaya yang dilakukan ketika didekati orang lain atau orang yang tidak dikenal dan kepada anak SMA yaitu dampak buruk, ancaman dalam pencabulan. Kemudian upaya *preventif* lainnya yang dilakukan diantaranya mendampingi dan

memfasilitasi organisasi anak yakni forum anak tingkat daerah dalam melakukan pertemuan dan kongres anak untuk membentuk suara anak yang mana suara anak ini berisi keinginan dan aspirasi dalam memberikan perlindungan anak bagi pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan suara anak ini disampaikan kepada pemerintah seperti Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati dan juga melakukan advokasi baik kepada pihak pemerintah maupun swasta mengenai kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

2. *Represif*, dilakukannya penyelidikan, penyidikan, penangkapan, upaya paksa dan lain-lainnya. Kemudian melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban dari kasus pelanggaran anak, mendampingi anak baik dalam proses pemulihan psikis dan sosial anak tersebut menjadi terganggu yang menyebabkan anak menjadi trauma, dan juga malu untuk bertemu dengan lingkungan sekitar, serta mengikuti perkembangan kasus yang sedang dalam proses penyelesaian oleh aparat penegak hukum.

Ketika kita kaitkan dengan teori penegakan hukum, hukum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertindak laku

³⁰Syaifullah Yopi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1, hlm.12.

³¹Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³²Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak FYT Tamba, Anggota Kanit IV Harda PPA Resort Kabupaten 50 Kota, Hari senin 29 Juni 2020, Bertempat di Polresta Kabupaten 50 Kota.

dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.³³

Menurut penulis bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan di Kabupaten 50 Kota peran kepolisian sangat kurang, karena jika kita lihat dari data kepolisian masih ada beberapa kasus tindak pidana yang terjadi. Dalam pemberian penyuluhan bukan hanya melalui anak disekolah saja tetapi juga diberikan penyuluhan terhadap orang tua dan masyarakat di perkampungan tersebut, sehingga masyarakat tau bagaimana cara mengantisipasi terhadap orang yang tidak dikenal.

Berdasarkan hasil dari penyebaran kusioner yang dilakukan penulis kepada beberapa warga tentang mengetahui atau tidaknya mengenai tindak pidana pencabulan dapat diketahui dari tabel berikut :

Tabel IV.1

Tanggapan Responden Mengenai Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten 50 Kota

No	Jawaban Responden	Responden	Presentase (%)
1	Tahu	25	100%
2	Tidak Tahu	0	0
	Jumlah	25	100

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa masyarakat di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengetahui adanya tindak pidana pencabulan sangat tinggi, dan bahkan dari jumlah responden 25 orang dan semuanya menyatakan tahu akan adanya tindak pidana pencabulan. Namun masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pencabulan

tersebut enggan untuk melapor ke pihak yang berwajib, hal itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penegakan hukum bagi pelaku dan perlindungan terhadap korban pencabulan, jikapun ada yang melaporkan itu hanya ada beberapa kasus saja dan selebihnya dibiarkan. Atas dasar kekurangtahuannya masyarakat tersebutlah yang menyebabkan kasus tindak pidana pencabulan tersebut tidak bisa untuk diselesaikan. Seharusnya ini yang menjadi perhatian penting bagi aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian dengan cara memberikan sosialisasi tentang bahayanya tindak pidana pencabulan dalam lingkungan masyarakat.

Selanjutnya tanggapan masyarakat mengenai adanya masyarakat yang melapor dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.2

Tanggapan Responden Mengenai Melapor Atau Tidaknya Masyarakat Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten 50 Kota

No	Jawaban Responden	Responden	Presentase (%)
1	Melapor	4	16%
2	Tidak Melapor	21	84%
	Jumlah	25	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingginya masyarakat yang tidak melaporkan kasus tersebut sehingga menyebabkan maraknya terjadi tindak pidana pencabulan. Hal ini dikarenakan masyarakat belum menyadari pentingnya penegakan hukum, seperti melapor kepada pihak kepolisian dan pihak berwenang lainnya, namun yang terjadi justru sebaliknya masyarakat malah langsung main hakim sendiri terhadap pelaku

³³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana-Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 15.

pencabulan, seperti memukul, mencaci-maki serta mengusir pelaku dari kampung tersebut.

Oleh karena itu, seharusnya peran dari orang penting dan yang dituakan di daerah tersebut, seperti ninik mamak dan datuk adat harus melaporkan tindak pidana pencabulan tersebut kepada pihak yang berwenang agar masalah ini dapat diselesaikan dan memberikan ketentraman terhadap masyarakat.

Tabel IV.3
Tanggapan Responden Mengenai
Sosialisasi Tindak Pidana
Pencabulan di Kabupaten 50 Kota

No	Jawaban Responden	Responden	Presentase (%)
1	Pernah	10	40%
2	Tidak Pernah	15	60%
	Jumlah	25	100

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat tersebut, bahwa pernah diadakan sosialisasi terhadap tindak pidana pencabulan yang diselenggarakan oleh pihak yang berwenang, sosialisasi tersebut diadakan sebanyak dua kali dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini, namun banyak masyarakat yang tidak menanggapi dan tergolong acuh sehingga tidak hadir dalam agenda sosialisasi tersebut dikarenakan mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka sehari-hari.

Dalam tindak pidana pencabulan, penulis tidak dapat mewawancarai korban ataupun keluarga korban dikarenakan korban masih dibawah umur atau tidak dapat dimintai keterangan secara jelas, serta adanya larangan yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Namun kesimpulan dari wawancara penulis dengan masyarakat

disana, memang sering terjadinya tindak pidana pencabulan baik yang dilakukan oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Tetapi masyarakat disana memang hanya menegur dan memarahi si pelaku dan adapun sanksi yang diberikan mereka hanya diusir dari kampung tersebut. Dan yang menjadi korban mereka biasanya dipindahkan ke sekolah lain agar tidak ada yang membuli korban, tetapi ada juga yang tetap sekolah dan tinggal di kampung tersebut dikarenakan kehidupan yang susah. Tindak pidana pencabulan sering terjadi di kampung tersebut dikarenakan daerahnya terletak di ujung nagari, tidak ada jaringan internet, dan akses jalan tembus.³⁴

Dalam penelitian ini penulis menanggapi bahwasannya tindak pidana itu terus terjadi dikarenakan adanya pembiaran oleh masyarakat tanpa melaporkan ke aparat penegak hukum. Padahal disini peran masyarakat sangat penting dan sangat diperlukan untuk menegakkan hukum, karena disini bukan hanya kepolisian saja yang berperan penting melainkan peran serta partisipasi masyarakat juga sangat penting. Penegakan hukum ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan keadilan, terutama bagi masyarakat yang tidak mengetahui tentang hukum, masyarakat yang hidup dalam kehidupannya berada di daerah terpencil. Supaya mereka tidak selalu berpikir bahwa hukum itu selalu berpihak kepada orang-orang kalangan atas atau hukum itu bisa dibeli dengan uang.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwasannya pengakan hukum tindak pidana pencabulan di Kabupaten 50 Kota belum terlaksana secara maksimal, hal

³⁴Berdasarkan Hasil Wawancara dengan masyarakat atas nama Ibuk Inet, Ibu Yeni, Ibu Rima, Bapak Agel, 20 November 2020, Bertempat di Mungka

ini dapat dilihat bahwasannya masih terdapat kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak setiap tahunnya. Dalam pemberian penegakan hukum ini tidak hanya terletak pada peran kepolisian yang kurang maksimal tetapi juga terletak pada masyarakat yang kurang ikut berpartisipasi, hal ini disebabkan karena adanya pemikiran bahwa tidak adanya perlindungan bagi korban tindak pidana pencabulan apabila korban melapor ke pihak yang berwajib.

B. Faktor Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Pencabulan di Wilayah Kab 50 Kota

Dalam hal ini teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum berkaitan satu sama lain, dikarenakan dalam memberikan penegakan hukum sudah pasti ada yang dilindungi. Begitupun sebaliknya apabila perlindungan hukum sudah diberikan berarti penegakan hukum sudah terlaksana dengan baik. Namun kenyataannya yang terjadi saat ini perlindungan hukum di Kabupaten 50 Kota belum sepenuhnya terlaksana, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas.

Faktor penghambat yang terjadi dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, pihak swasta, masyarakat, lembaga perlindungan anak, maupun organisasi peduli anak dan pemerhati anak lainnya terjadi akibat kurang sinergisnya peran dan hubungan antara pihak-pihak tersebut, perlu adanya kesepakatan antar pihak, dibangunnya komitmen untuk melaksanakan perlindungan anak, dan pengetahuan yang baik mengenai tugas dan kewajiban masing-masing pihak terkait upaya perlindungan hak anak

sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak demi mencegah terjadinya kasus pelanggaran terhadap hak anak, terlaksananya undang-undang perlindungan anak, serta terpenuhinya kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi anak, sehingga menciptakan anak sebagai generasi penerus yang sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa.³⁵

Banyak faktor penghambat yang dialami oleh Kepolisian Resort Kabupaten 50 Kota baik dalam internal maupun eksternal lembaga tersebut. akibat dari faktor penghambat yang ada tersebut menghambat kinerja dari Kepolisian Resort Kabupaten 50 Kota dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Faktor penghambat yang dialami kepolisian Resort Kabupaten 50 Kota dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Pencabulan di Kabupaten 50 Kota adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang menjadi permasalahan yang terjadi didalam Kepolisian Resort Kabupaten 50 Kota itu sendiri yaitu:³⁶

- 1) Kurangnya personil/sumber daya manusia lembaga (sdm) lembaga
- 2) korban yang tidak memberikan keterangan secara terus terang.
- 3) Dalam pengumpulan bukti-bukti karena karena kasus pelecehan seksual tidak ada saksi lain selain korban sendiri.

³⁵ Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1

³⁶Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Jasmon Hendri, Kanit IV Harda PPA Resort Kabupaten 50 Kota, Hari senin 29 Juni 2020, Bertempat di Polresta Kabupaten 50 Kota.

- 4) Saksi tidak mau datang dalam pemeriksaan

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang mejadi permasalahan yang terjadi diluar Kepolisian Resort Kabupaten 50 Kota.³⁷

- 1) Kurang Pengawasan Orang Tua
- 2) Faktor Lingkungan
- 3) Lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan saksi dan korban.
- 4) Agamanya Rendah
- 5) Kurangnya ilmu pengetahuan

Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan korban menyebabkan banyaknya terjadi kasus pelanggaran hak anak dan kurangnya perlindungan terhadap korban serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan hak anak. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan korban harus terus dilakukan kepada masyarakat agar dapat mengurangi terjadinya kasus pelanggaran hak anak.

Mengingat dari fakta lapangan yang diperoleh penulis, ternyata pencabulan terhadap anak masih sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten 50 kota, hal ini sangat merugikan bangsa Indonesia karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Dalam penelitian ini penulis beranggapan bahwa korban kurang kooperatif dengan aparat kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan. Hal ini dapat dilihat bahwa korban tidak memberikan keterangan secara terus terang, korban tidak mau datang pada saat pemeriksaan padahal korban disini

diberikan perlindungan, karena kurang kooperatif inilah yang menyebabkan tidak maksimalnya penegakan hukum dan menghambat dalam pemberian perlindungan hukum.

Dalam hal ini penulis menanggapi bahwa salah satu faktor yang menghambat yaitu lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan terhadap korban. Dalam hal ini dapat dilihat bahwasannya peran kepolisian yang bersifat *preventif* dan *represif* sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas masih kurang, hal ini dikarenakan akses menuju perkampungan tersebut sulit ditempuh, tidak ada jalan tembus atau hanya ada satu akses jalan menuju perkampungan dan masih banyak masyarakat yang selalu berfikir bahwa hukum hanya berpihak bagi orang-orang kaya sehingga mengakibatkan masyarakat terutama golongan menengah kebawah enggan untuk menempuh jalur hukum yang bagi mereka lembaga peradilan adalah harapan untuk mendapatkan keadilan, karena apabila berhadapan dengan mereka yang mempunyai status sebagai konglomerat maka tidak ada mungkin keadilan dapat ditegakkan sepenuhnya apalagi untuk tercapainya suatu kepastian hukum karena prinsip diatas telah membuat lembaga peradilan berubah menjadi lembaga adu kekuasaan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup sehingga dapat disimpulkan

³⁷Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Jasmon Hendri, Kanit IV Harda PPA Resort Kabupaten 50 Kota, Hari senin 29 Juni 2020, Bertempat di Polresta Kabupaten 50 Kota.

bahwasannya pengakan hukum tindak pidana pencabulan di Kabupaten 50 Kota belum terlaksana secara maksimal, hal ini dapat dilihat bahwasannya masih terdapat kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak setiap tahunnya. Dalam pemberian penegakan hukum ini tidak hanya terletak pada peran kepolisian yang kurang maksimal tetapi juga terletak pada masyarakat yang kurang ikut berpartisipasi, hal ini disebabkan karena adanya pemikiran bahwa tidak adanya perlindungan bagi korban tindak pidana pencabulan apabila korban melapor ke pihak yang berwajib.

2. Faktor Penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap korban pencabulan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penegakan hukum bagi pelaku dan perlindungan terhadap korban pencabulan, lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan masih kurangnya sosialisasi dilakukan oleh pihak berwenang guna memberikan perlindungan terhadap korban pencabulan.

B. Saran

1. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencabulan dapat terus melakukan upaya preventif yang tepat seperti sosialisasi, workshop, dan lain-lain sebagai upaya pencegahan, dan menjangkau penyelesaian permasalahan sampai ke daerah-daerah terpencil di Kabupaten 50 Kota dan terus berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan di wilayah Kabupaten 50 Kota, dapat ditanggulangi dengan cara

memberikan edukasi kepada masyarakat demi meminimalisir tindak pidana pencabulan, menambah fasilitas, psikolog anak dan lain-lainnya yang bertujuan untuk melancarkan kegiatan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan dirumah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana-Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2005, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- C.S.T, Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Dyah, Primautama Savitri, 2006, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta, Yayasan Obor
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2011, *Delik-Delik Tertentu (specialen delictem) didalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung
- Nashrina, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Sadjijono, 2005, *Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Perspektif Hukum di Indonesia)*, Ubhara Press & LaskBang Pressindo, Surabaya

Soekanto, Soerjono, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta

_____, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum universitas jendral soediman Purwokerto tahun akademik, Purwokerto.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal/Kamus

Ledy Diana, Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol 2, No 1 Februari 2011.

Samuel James Jhonson, "Supreme Court of the United States", U.S Government Works, 2007, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 22 Oktober 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Syaifullah Yopi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 13 tahun

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

D. Website

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8923/5/BAB%20II.pdf> diakses, tanggal, 4 februari 2020.

<http://eprints.umm.ac.id/37698/3/jiptummpg-gdl-lailatulma-47947-3babii.pdf>, diakses tanggal 26 oktober 2020

<http://repository.unpas.ac.id/27418/4/G.%20BAB%202.pdf>, diakses tanggal 26 oktober 2020

<http://e-journal.uajy.ac.id/18139/3/HK108372.pdf>

<http://repository.uir.ac.id/475/3/bab2.pdf> 19 Januari 2021